



**PENETAPAN**

Nomor 121/Pdt.P/2019/PA.Clg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan perwalian anak yang diajukan oleh :

**Erpida binti Jalaluddin**, NIK.3672036512720001, Tempat tanggal lahir di Padang, 15 Desember 1972, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Link. Sumur Jaya No. 85 RT. 001 RW. 006 Kelurahan Tamansari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Terhadap kedua anaknya bernama:

1. **Sultan Mazda Gubta**, Laki-Laki, lahir di Cilegon, 10 Mret 2003;
2. **Shilma Gubtanty**, Perempuan, lahir di Cilegon, 27 Desember 2006;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan permohonannya bertanggal 5 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 121/Pdt.P/2019/PA.Clg pada tanggal 6 Desember 2019, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah isteri sah dari almarhum Azwar Bin Mansur Mtr Alam yang telah menikah pada hari jumat tanggal 23 Juni 1995 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 66/02/VII/1995 Tanggal 03 Juli 1995;

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2019/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dengan almarhum Azwar Bin Mansur Mtr Alam telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama :
  - 2.1. Herlan, Laki-Laki, lahir di Serang, 28 April 1996;
  - 2.2. Rambli Gubta, Laki-Laki, lahir di Serang, 01 April 1999;
  - 2.3. Sultan Mazda Gubta, Laki-Laki, lahir di Cilegon, 10 Maret 2003;
  - 2.4. Shilma Gubtanty, Perempuan, lahir di Cilegon, 27 Desember 2006;
3. Bahwa, suami Pemohon (almarhum Azwar Bin Mansur Mtr Alam) telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2011 berdasarkan Surat Kematian Nomor: 474.12/162/-Kesos, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tamansari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
4. Bahwa, anak-anak Pemohon tersebut yang bernama Sultan Mazda Gubta, Laki-Laki, lahir di Cilegon, 10 Maret 2003, dan Shilma Gubtanty, Perempuan, lahir di Cilegon, 27 Desember 2006, masih di bawah umur dan belum dapat bertindak secara hukum;
5. Bahwa, Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan ini sebagai salah satu syarat dalam pengurusan kelengkapan administrasi perbankan dan administrasi lainnya terkait dengan atas anak-anak tersebut;
6. Bahwa, Pemohon sanggup untuk menjadi wali, guna melakukan tindakan-tindakan hukum anak-anak tersebut;
7. Bahwa, sesuai dengan Pasal 63 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk menetapkan perwalian anak-anak di bawah umur;
8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka Pemohon mohon, agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon yang terhormat berkenan

*Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2019/PA.Clg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera menetapkan hari sidang, dan dengan memanggil Pemohon, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon serta selanjutnya menetapkan:

## Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan almarhum Azwar Bin Mansur Mtr Alam telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2011;
3. Menyatakan dan menetapkan Pemohon (**Erpida Binti Jalaluddin**) sebagai wali dari **Sultan Mazda Gubta**, Laki-Laki, lahir di Cilegon, 10 Maret 2003; dan **Shilma Gubtanty**, Perempuan, lahir di Cilegon, 27 Desember 2006;
4. Menyatakan dan menetapkan Pemohon (**Erpida Binti Jalaluddin**) dapat mewakili anak yang bernama **Sultan Mazda Gubta**, Laki-Laki, lahir di Cilegon, 10 Maret 2003, dan **Shilma Gubtanty**, Perempuan, lahir di Cilegon, 27 Desember 2006 untuk melakukan tindakan hukum dalam pengurusan kelengkapan administrasi perbankan dan administrasi lainnya terkait anak-anak tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai Peraturan Perundang-undangan;

## Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

### A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3672036512720001 atas nama Erpida yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cilegon tanggal 19 Juli 2012, yang telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2019/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 66/02/VII/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Sundi, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 3 Juli 1995, yang telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3672032804960001 atas nama Herlan (anak pertama Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cilegon tanggal 20 Maret 2018, yang telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3672030104990001 atas nama Rambli Gupta (anak kedua Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cilegon tanggal 18 April 2016, yang telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0894/474-1/UMUM/2003 atas nama Sutan Mazda Gubta (anak ketiga Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pemerintah Kota Cilegon tanggal 28 April 2003, yang telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3672.AL.I.2007.000683 atas nama Shilma Gubtanty (anak keempat Pemohon) yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon tanggal 28 Maret 2007, yang telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.12/162-Kessos, yang dikeluarkan oleh Lurah Tamansari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, tertanggal 18 Juli 2011, yang telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.7 dan diparaf;

## B. Saksi-Saksi

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2019/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Ashanti binti Junaidi**, Tempat tanggal lahir, Serang 9 Maret 1982, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Link Sumurjaya RT.01 RW.06, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon. Saksi adalah tetangga Pemohon sejak tahun 1992.

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 1992;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama Azwar;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Azwar telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama Herlan, Rambli Gubta, Sultan Mazda Gubta, dan Shilma Gubtanty;
- Bahwa anak Pemohon yang masih dibawah umur dan dipandang belum cakap bertindak hukum ada dua orang yaitu Sultan Mazda Gubta, dan Shilma Gubtanty;
- Bahwa Suami Pemohon yang bernama Azwar telah meninggal dunia pada tahun 2011 yang lalu;
- Bahwa Pemohon adalah seorang ibu yang bertanggung jawab;
- Bahwa Pemohon bukanlah seorang yang boros;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana atau tindakan asusila;
- Bahwa Pemohon tidak berada di bawah pengaruh pihak lain yang dapat merugikan kepentingan anaknya Sultan Mazda Gubta, dan Shilma Gubtanty;
- Bahwa Pemohon adalah seorang yang cakap untuk bertindak hukum;
- Bahwa Pemohon adalah seorang ibu yang baik bagi anaknya Sultan Mazda Gubta, dan Shilma Gubtanty;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anaknya adalah untuk mengurus segala administrasi perbankan dan administrasi lainnya yang terkait dengan anak-anak tersebut;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2019/PA.Clg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Eva Apriyani binti Gambas**, Tempat tanggal lahir, Serang 10 April 1987, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Link Sumurjaya RT.02 RW.06, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon. Saksi adalah tetangga Pemohon sejak 10 tahun yang lalu.

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak 10 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama Azwar;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Azwar telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama Herlan, Rambli Gubta, Sultan Mazda Gubta, dan Shilma Gubtanty;
- Bahwa anak Pemohon yang masih dibawah umur dan dipandang belum cakap bertindak hukum ada dua orang yaitu Sultan Mazda Gubta, dan Shilma Gubtanty;
- Bahwa Suami Pemohon yang bernama Azwar telah meninggal dunia pada tahun 2011 yang lalu;
- Bahwa Pemohon adalah seorang ibu yang bertanggung jawab;
- Bahwa Pemohon bukanlah seorang yang boros;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana atau tindakan asusila;
- Bahwa Pemohon tidak berada di bawah pengaruh pihak lain yang dapat merugikan kepentingan anaknya Sultan Mazda Gubta, dan Shilma Gubtanty;
- Bahwa Pemohon adalah seorang yang cakap untuk bertindak hukum;
- Bahwa Pemohon adalah seorang ibu yang baik bagi anaknya Sultan Mazda Gubta, dan Shilma Gubtanty;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anaknya adalah untuk mengurus segala administrasi perbankan dan administrasi lainnya yang terkait dengan anak-anak tersebut;

Bahwa Pemohon mencukupkan bukti yang diajukannya;

*Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2019/PA.Clg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa dalil permohonannya telah dikuatkan oleh bukti-bukti, karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum pada berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon beralamat di Link Sumur Jaya No. 85 RT. 001 RW. 006 Kelurahan Tamansari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Pemohon mengajukan bukti bertanda P.1;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah *dinazegelen*, setelah diteliti isinya membuktikan bahwa Pemohon benar beralamat sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan Pemohon oleh karenanya harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti;

Menimbang, bahwa alamat Pemohon tersebut termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Cilegon, oleh karena itu sesuai dengan azas domisili, Pengadilan Agama Cilegon berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan Perwalian Anak ini diajukan oleh Pemohon yang mengaku sebagai ibu dari Sultan Mazda Gubta,

*Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2019/PA.Clg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Shilma Gubtanty, oleh karena itu Pemohon adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang bernama **Sultan Mazda Gubta**, Laki-Laki, lahir di Cilegon, 10 Maret 2003, dan **Shilma Gubtanty**, Perempuan, lahir di Cilegon, 27 Desember 2006;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis bertanda P.2 sampai dengan P.7 serta dua orang saksi sebagaimana dikemukakan pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.2 sampai dengan P.7 adalah fotokopi akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan isinya sesuai dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, dan berdasarkan pasal 165 HIR bukti-bukti tersebut adalah bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi batas minimal saksi, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan permohonan Pemohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 171-176 HIR, kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan laki-laki yang bernama Azwar;
2. Bahwa Pemohon dan Azwar telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama Herlan, Rambli Gubta, Sultan Mazda Gubta, dan Shilma Gubtanty;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama Herlan, Rambli Gubta sudah berumur di atas 18 tahun;
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama Sultan Mazda Gubta, dan Shilma Gubtanty, masih di bawah umur 18 (delapan belas) tahun;

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2019/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa suami Pemohon Azwar telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2011;
6. Bahwa Pemohon adalah ibu yang bertanggung jawab;
7. Pemohon tidak termasuk orang yang boros;
8. Pemohon tidak pernah melakukan tindak pidana atau tindakan asusila;
9. Pemohon cakap untuk bertindak hukum;
10. Pemohon adalah ibu yang baik bagi anaknya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 345 KUHPerdara jika salah satu dari orangtua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orangtua yang masih hidup, sejauh orangtua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtua.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon sanggup memenuhi segala kewajiban, tidak melakukan larangan, dan akan bertanggung jawab sebagai wali sebagaimana yang diatur dalam Pasal 107 sampai dengan Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan sebagaimana dikemukakan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan a quo telah terbukti kebenarannya terbukti dan beralasan menurut hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan Pemohon (**Erpida binti Jalaluddin**) sebagai wali dari **Sultan Mazda Gubta**, Laki-Laki, lahir di Cilegon, 10 Maret 2003 dan **Shilma Gubtanty**, Perempuan, lahir di Cilegon, 27 Desember 2006;

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2019/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan bahwa Pemohon adalah ibu yang berhak mewakili kepentingan hukum anak yang bernama Sultan Mazda Gubta, dan Shilma Gubtanty baik di dalam maupun di luar Pengadilan, baik untuk mengurus segala administrasi perbankan ataupun administrasi lainnya yang terkait dengan kepentingan dan hak anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 121 ayat 4 HIR, pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang rincian dan jumlahnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Erpida binti Jalaluddin**) sebagai wali dari :
  - 2.1. **Sultan Mazda Gubta**, Laki-Laki, lahir di Cilegon, 10 Maret 2003;
  - 2.2. **Shilma Gubtanty**, Perempuan, lahir di Cilegon, 27 Desember 2006;
3. Menetapkan Pemohon (**Erpida binti Jalaluddin**) berhak mewakili anak sebagaimana tercantum pada diktum angka 2 untuk melakukan segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan, baik untuk mengurus segala administrasi perbankan ataupun administrasi lainnya yang terkait dengan kepentingan dan hak anak-anak tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 M bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Akhir 1441 H, oleh **Mahdys Syam, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.** dan **Alvi Syafiatin, S.Ag.** sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2019/PA.Clg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **Dani Nurwahyudi, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

ttd

**Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.**

Hakim Anggota

ttd

**Alvi Syafiatin, S.Ag.**

Ketua Majelis,

ttd

**Mahdys Syam, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dani Nurwahyudi, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya :

- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : Rp 30.000,00       |
| 2. Biaya Proses         | : Rp 75.000,00       |
| 3. Biaya Panggilan      | : Rp100.000,00       |
| 4. PNBP Biaya Panggilan | : Rp 10.000,00       |
| 5. Redaksi              | : Rp 10.000,00       |
| 6. Meterai              | : Rp <u>6.000,00</u> |
| Jumlah                  | Rp231.000,00         |

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2019/PA.Clg

